



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 109/ Pdt.G/2015/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

#### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan jual beli kakao, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat perkara;

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada 13 Agustus 2015 dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2015/PA.Mj. Selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 27 September 1998 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1410 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 190/01/VII/89/90, tertanggal 02 Oktober 1989, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah milik bersama di Jakarta Pusat selama 10 (sepuluh) tahun kemudian terakhir berkediaman di rumah milik bersama di Tangerang Banten selama 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - **WAHID**, umur 24 tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SANIA**, umur 21 tahun

Anak pertama Penggugat dengan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat sedang anak kedua dalam pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015 sekaligus puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat dimana Tergugat sudah tidak mampu menafkahi Penggugat secara lahir bathin karena Tergugat selama tahun 1995 terkena stroke sampai sekarang dan Penggugat yang mengambil alih sebagai kepala keluarga yang bekerja, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan 8 (delapan) hari dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi, serta sudah tidak saling memperdulikan lagi dan menafkahi Penggugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baggae, Kabupaten Majene dan Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene, selanjutnya panggilan tersebut dibacakan di persidangan dan ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, ternyata Penggugat masih ingin membina rumah tangganya kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa karena Penggugat masih menginginkan membina rumah tangganya dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 109/Pdt.G/2015/PA Mj dicabut.
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 452.000,00,- (*empat ratus lima puluh dua ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 M. bertepatan tanggal 14 Muharram 1437 H. oleh Dra. Hj. Nailah B, ketua majelis, Ribeham, S.Ag dan Dwi Anugerah, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Asmah, BA, panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ribeham, S.Ag.**

**Dra. Hj. Nailah B.**

**Dwi Anugerah, S. H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. St. Asmah BA.**

Perincian biaya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Administrasi : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 361.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00 +

Jumlah : Rp. 452.000,00 (*empat ratus lima puluh dua ribu rupiah*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)